



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kompleks Perkantoran Bupati ..... Telp. .... KodePos 93771

Email : [perumahan\\_bombana@yahoo.com](mailto:perumahan_bombana@yahoo.com)

R U M B I A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR 12 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2023 - 2026**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2022-2026.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  14. ;Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana

16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk :
- a. penyusunan rencana jangka menengah;
  - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
  - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. pengukuran kinerja;
  - e. penyusunan laporan kinerja;
  - f. evaluasi pencapaian kinerja; dan
  - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 04 Januari 2023

**KEPALA DINAS**



**Ir. RUSDIAMIN**

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19651231 200502 1 026

**Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : 12 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 04 JANUARI 2023**

**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Pemenuhan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Rumah Layak Huni	Persenstase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$
			Meningkatnya Akses masyarakat terhadap energi listrik	Persentase Persentase Peningkatan Rumah tangga pengguna listrik	%	$\frac{\text{Jumlah RT Pengguna Listrik}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$
2.	Meningkatkan kualitas publik yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspectorat	Predikat/Poin	Predikat/Poin SAKIP dari Inspectorat



**KEPALA DINAS,**

**Ir. RUSDIAMIN**

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19651231 200502 1 026